



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MISNAH HIDAYAH, bertempat tinggal di Jalan Bougenvile Permai, RT 19, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat *email* jayamisna@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 4 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Zain Lukman Hakim (suami) di kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan, pada Hari Kamis tanggal 24 Januari 2008/15 Muharram 1429 H sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 20/20/I/2008 tertanggal 24 Januari 2008/15 Muharram 1429 H;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak dimana anak yang Ketiga yang lahir di Tabalong, tanggal 17 November 2010, Jenis kelamin Laki-Laki, yang diberi nama Muhammad Rakha Adha sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 6309-LT-17122015-0016;
- Bahwa anak Pemohon namanya tersebut sering sakit-sakitan dan menangis serta kesalahan dalam menentukan nama anak yang tidak sesuai sehingga sesuai dengan keinginan keluarga maka ijin Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dari semula "Muhammad Rakha Adha" Menjadi "Muhammad Al-Fatih Adha";

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama anak adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain.
- Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;
- Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama "Muhammad Rakha Adha" menjadi nama "Muhammad Al-Fatih Adha";
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misnah Hidayah, NIK 6309044505830003 tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zain Lukman Hakim, NIK 6309041403750004 tanggal 9 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-17122015-0016 atas nama Muhammad Rakha Adha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 17 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/II/2008 antara Muhammad Hardiyantor dengan Aulia Hasmariyanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309040109080009 atas nama Kepala Keluarga Zain Lukman Hakim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan seluruhnya telah bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hery Kasmiranto, dan Saksi Listiani yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Rakha Adha menjadi Muhammad Al-Fatih Adha;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam
Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-5 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon dan Anak Pemohon tinggal dan berdomisili Jalan Bougenville Permai, RT 19, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, dan Bukti P-5 diketahui bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis dan terbaca nama Anak Pemohon adalah Muhammad Rakha Adha anak pertama dari pasangan suami istri Zain Lukman Hakim dengan Misnah Hidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Zain Lukman Hakim dengan Misnah Hidayah pada tanggal 24 Januari 2008, hal mana ternyata sesuai dengan posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan Bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Rakha Adha dilahirkan di Tabalong, pada tanggal 17 November 2010 yang sampai pada hari ini masih berusia 11 (sebelas) Tahun yang sudah tentu juga belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak Pemohon tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum dewasa sehingga akibat hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.", selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "Orang tua mewakili

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menilai jika Pemohon sebagai Ibu dapat bertindak mewakili anaknya sebagai Pemohon di Pengadilan untuk memohonkan pergantian nama bagi anak dari Pemohon yang bernama Muhammad Rakha Adha;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa anak pemohon awalnya bernama Muhammad Rakha Adha tetapi karena sering sakit-sakitan dan menangis, kemudian sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat, maka Pemohon dan keluarga Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon tersebut menjadi bernama Muhammad Al-Fatih Adha agar lebih membawa keberuntungan bagi Anak Pemohon, yang mana terhadap perubahan nama tersebut anak pemohon dan keluarga anak pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum kedua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan karena perkara ini berbentuk permohonan yang bersifat *voluntair* untuk kepentingan Pemohon dan anak pemohon sendiri, yang mana Pemohon tidak ada mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah yang ditetapkan dalam amar Penetapan dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ketiga permohonan Pemohonan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon kedua, dan ketiga, dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon kesatu menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Muhammad Rakha Adha menjadi Muhammad Al-Fatih Adha;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh **Rimang K. Rizal, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjg tanggal 4 Januari 2022, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh **Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBPN....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK....	Rp	50.000,00
3. Biaya Materai.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)